

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

A. Kasus Posisi

Terjalannya pernikahan antara penggugat dengan tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di kantor urusan agama kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2016. Kedua pasangan tersebut telah menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan sebagaimana lazimnya pasangan suami-istri, selama menjalani masa pernikahannya kedua pasangan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang tidak diketahui berapa usianya. Namun pada bulan April tahun 2016 bahwa keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat perlahan-lahan mulai goyah, penyebabnya karena si tergugat kerap kali melakukan kekerasan fisik dan non fisik kepada si penggugat contohnya seperti memukul, menampar, menendang, dan berkata kasar. Hal tersebut dapat menjadi suatu bukti kuat si penggugat untuk dapat bercerai dengan si tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat. Karena awalmulanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tergugat dan penggugat masih dalam batas-batas tertentu sehingga masih dapat ditangani oleh kedua belah pihak. Namun akhir-akhir

ini, pada bulan November 2016 menjadi suatu puncak perselisihan dan pertengkaran semakin parah, sehingga mengakibatkan si tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya. Melihat kondisi rumah tangga mereka tersebut si penggugat sangat menderita lahir-bathin, sehingga si penggugat sangat tidak ridho dan tidak ikhlas dengan segala perbuatan yang dilakukan oleh si tergugat. Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan si tergugat. Oleh sebab itu, si penggugat menyimpulkan bahwa salah satu jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan tersebut yaitu dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Bertepatan pada tanggal 16 November 2020 dimana si penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini ke Pengadilan Agama yang lokasinya ada di kecamatan Kebayoran lama Jakarta Barat, dengan nomor perkara 2988/pdt.G/2020/PA.JB. Namun sangat di sayangkan bahwa jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, saat itu dalam pemeriksaan lebih lanjut antara kedua belah pihak hanya ada si penggugat yang hadir dalam persidangan tersebut, Sedangkan si tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Pihak dari berperkara telah memenuhi segala persyaratan administratif yang telah dimintai oleh Pengadilan Agama sehingga perkara tersebut dapat disidangkan dihadapan majelis hakim. Selain melengkapi administratif yang

ada, pihak berperkara juga dimintakan bukti lainnya oleh Pengadilan Agama bertujuan untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya, antara lain sebagai berikut;

1. Penggugat harus dapat memberikan bukti yang tertulis (surat) berupa:

Fotocopy surat keterangan Domisili atas nama penggugat yang diberi tanda "P1" dan fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pihak kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Barat yang diberi tanda "P2".

2. Penggugat harus dapat memberikan bukti lisan berupa (2 orang saksi):

Bukti dari saksi I dan saksi II sama persis dalam menyampaikan pengakuannya kepada majelis hakim, bahwa mereka berdua benar-benar melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara si penggugat dengan si tergugat di dalam rumah tangganya. Contohnya seperti; Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar, tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada si penggugat, dan orang tua dari si tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka berdua.

Berdasarkan surat panggilan putusan nomor 2988/pdt.G/2020/PA.JB. yang telah dibacakan di dalam persidangan, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Demikian tidak pernah hadirnya si tergugat ke persidangan tanpa adanya alasan yang sah, maka pemerintah PERMA

nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi bahwa perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan. Namun sebagai majelis hakim juga telah berupaya menjalankan tugasnya, sebagaimana majelis hakim menasehati si penggugat untuk dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya. Melihat perkara tersebut bahwa perkawinan keduanya barulah seumur jagung dan mereka pula sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, apabila perceraian itu terjadi maka efeknya dapat berimbas kepada anak itu sendiri. Akan tetapi, si penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap meneruskan gugatan cerainya dengan si tergugat.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tentang Cerai Gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada kasus Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.Jakarta Barat di Pengadilan Agama Jakarta Barat

Adapun dasar pertimbangan dari majelis hakim dalam memutus perkara nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB. bahwa pada proses pemeriksaan perkara penggugat tampak hadir di dalam persidangan, sedangkan dari pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sebagaimana dalam persidangan bahwa si tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu selama berjalannya persidangan hanya ada si

penggugat yang hadir sedangkan tergugat tidak pernah berupaya hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang telah ada di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Majelis hakim telah berusaha menasehati si penggugat agar lebih memilih untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan tergugat, apalagi majelis hakim melihat dari masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat baru seumur jagung dan sudah dikaruniai seorang anak, majelis hakim merasa kasihan kepada anaknya jika perkara ini terjadi diputuskan, sebab nanti yang akan menjadi korban dari perceraian mereka berdua adalah anak itu sendiri. Oleh karena itu penggugat harus berfikir ulang dengan matang apabila bercerai dengan tergugat, karena dalam rumah tangga harus memiliki rasa saling mengalah dan saling menghormati, sehingga penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, karena penggugat sudah memiliki bukti yang kuat maka dari pada itu majelis hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya

Bagian yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan cerai kepada si tergugat dengan memakai alasan bahwa rumah tangga si penggugat dengan tergugat sejak bulan April tahun 2016 sudah tidak terlihat rukun lagi, yang ada hanya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran

antara keduanya, permasalahannya disebabkan beberapa hal sebagaimana yang ada di dalam surat gugatannya, yaitu; “Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, tergugat pun sering kali mengucapkan perkataan kasar seperti nama binatang, tergugat sangat minim sekali dalam memberikan sebuah perhatian dan kasih sayang kepada penggugat, orang tua tergugat sering kali ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat”. Sehingga persoalan tersebut yang membuat si penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal yang bertepatan pada bulan November tahun 2016 hingga sekarang dan sampai si penggugatpun merasakan hidup berumah tangga dengan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Dalam memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat sudah membawa segala bukti tertulis yang diperlukan antara lain:

1. berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; untuk bagian bukti P.1, yaitu didalamnya ada surat keterangan Domisili tempat kediaman Penggugat, demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga si penggugat telah memiliki bukti yang sempurna dan mengikat, dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Barat lebih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Bukti selanjutnya P.2 yang didalamnya ada fotocopy dari akta otentik¹ telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan identitas aslinya, oleh

¹ Akta Otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian

karena itu bukti tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 165 HIR, sehingga perkara tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka penggugat dan tergugat dinyatakan terbukti benarnya bahwa mereka merupakan suami-istri yang sah, dengan demikian si penggugat sudah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.² Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989³ yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Setelah gugatan si penggugat telah didengar dan juga dari beberapa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat ke majelis hakim, maka diatas sumpah dan keterangannya dari saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh majelis hakim.

² Pasal 14; Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

³ Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Melihat kenyataan yang telah terjadi antara kedua belah pihak sebagaimana berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata rumah tangga si penggugat dengan tergugat telah terjadinya suatu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan mereka pula sudah hidup berpisah dalam rumah tangga serta mereka juga sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami-istri sejak pada bulan November tahun 2016 yang dahulu hingga sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih, tidak pernah bersatu lagi. Permasalahan ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak dapat lagi dikatakan sebagai rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga dengan faktanya tersebut sudah menunjukkan bahwa si penggugat dengan tergugat telah gagal dalam membentuk dan membina rumah tangga yang bahagia.

Sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat ke 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴ (Q.S. Ar-Rum (21): 21).

⁴ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan*,..., h. 406.

Bahwa dalam suatu ikatan perkawinan untuk menghindari terjadinya *mafsadat* dalam hubungan rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai yang ada dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “*menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.*”.

Berdasarkan gugatan cerai yang sudah tertulis dalam perkara putusan nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB dan beberapa pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut terdapat sebuah fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat mengenai kekerasan dalam rumah tangga sudah terbukti beralasan dan telah memenuhi beberapa unsur yang telah tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo⁵. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,⁶ oleh karena itu gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat terhadap tergugat secara verstek, sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR.⁷

⁵ Pasal 19 huruf (f); Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁶ Pasal 116 huruf (f); Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁷ Pasal 125 ayat (1); Dalam sidang pertama tergugat tidak hadir dalam sidang, sedangkan penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Adapun pandangan menurut penulis bahwa faktor utamanya dalam pertimbangan seorang Hakim mengabulkan gugatan tersebut adalah adanya suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat.

C. Pandangan Imam Mazhab Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Gugat Cerai

Setelah mengetahui benang merah mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB. maka setelahnya dapat melihat dan menelaah dari pandangan para Imam Mazhab mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan gugat cerai, yaitu dengan ketentuan hukum meminta untuk bercerai dari pihak istri kepada suami karena adanya bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Apabila di dalam sebuah rumah tangga adanya bentuk pertengkaran dan perbedaan pandangan antara kedua pasangan sudah menjadi hal yang lumrah. Penyebab bentuk pertengkaran itu menjadi berkepanjangan tanpa adanya sebuah solusi dan sering sekali pertengkaran dapat memicu pada tindakan kekerasan. Sering kali yang terkena imbasnya (korban) adalah pihak seorang istri, karena si istri mengakui bahwa dirinya sudah tidak mampu bertahan atas perbuatan suaminya, maka seorang istri meminta untuk menggugat suaminya di Pengadilan Agama. Atas kehendak istri tersebut

bahwa para Imam Mazhab dari sisi perkara ini berbeda pendapat. Adapun dalam perkara tersebut di fokuskan kepada pandangan para Imam Mazhab.

1. Sebagaimana menurut pandangan Imam Malik mengenai gugatan cerai seorang istri kepada hakim yang diambil dari Kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, ialah sebagai berikut:

التَطْلِيقُ لِلضَّرَرِ: ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ (١): أَنْ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا⁸

Artinya: *Perceraian untuk kerugian: Imam Malik (1): Istri berhak meminta kepada hakim untuk berpisah jika ia menyatakan bahwa suaminya telah mencelakakannya sedemikian rupa sehingga tidak mungkin melanjutkan hubungan antara keduanya, seperti: memukulnya, menghinanya, atau menyakitinya dengan segala jenis pelecehan yang tak tertahankan.*

Diterangkan pula dalam Kitabnya al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karangan Syeikh Wahbah Zuhaili, ialah sebagai berikut:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ (٢) التَّفْرِيقَ لِلشِّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلنِّزَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَا ضِرَارَ وَلَا ضِرَارًا⁹

Artinya: *Maliki (2) mengizinkan perpisahan karena perselisihan atau bahaya, untuk mencegah konflik, dan agar kehidupan perkawinan tidak menjadi seperti neraka dan bencana.*

Dari kutipan kitab di atas dapat diketahui bahwasannya menurut pandangan Mazhab Imam Malik dan Mazhab Imam Hambali mempersilahkan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya kepada

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 1977), Cetakan Ke 3, h. 289.

⁹ Wahbah Az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa ‘Adilatuhu*,..., h. 7060.

majelis hakim apabila dia merasa selalu mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga perkara tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan rumah tangga yang di dalamnya ada suami dan istri.

2. Adapun menurut pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai gugatan cerai seorang istri kepada hakim ialah sebagai berikut:

وَمَثَلُهُ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي، فَلَمْ يَذْهَبَا إِلَى التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الضَّرَرِ، لِأَمَّا إِزَالَتُهُ بِالتَّعْزِيرِ وَعَدَمِ إِجْبَارِهَا عَلَى طَاعَتِهِ.

Artinya: Adapun mazhab Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i tidak setuju dalam hal itu, dan mereka tidak membolehkan berpisah karena bahaya, karena untuk menghilangkannya dengan teguran dan tidak memaksanya untuk menaatinya.¹⁰

Di samping itu, perkara berpisahnya suami-istri karena adanya perselisihan telah diterangkan juga dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karangan Syeikh Wahbah Zuhaili, ialah sebagai berikut:¹¹

رَأْيُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّفْرِيقِ لِلشَّقَاقِ
لَمْ يُجْزِ الْحَنْفِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنْبَلِيَّةَ (١) التَّفْرِيقُ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ مَهْمَا
كَانَ شَدِيدًا؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنِ الزَّوْجَةِ يُمَكِّنُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، عَنِ طَرِيقِ رُفْعِ
الْأَمْرِ إِلَى الْقَاضِي، وَالْحُكْمُ عَلَى الرَّجُلِ بِالتَّأْدِيبِ حَتَّى يَرْجِعَ عَنِ الإِضْرَارِ بِهَا

Artinya: Pendapat para fuqaha tentang pembedaan perselisihan: Hanafi, Syafi'i dan Hanbali (1) tidak mengizinkan pembedaan karena perselisihan atau kerusakan, tidak peduli seberapa parahnya itu. Karena untuk membayar ganti

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,..., h. 289.

¹¹ Wahbah Az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhu*, juz 9, (Suriah: Darul Fikr, 1433), h. 7060.

rugi atas nama istri tanpa perceraian, dengan membawa masalah itu ke hakim, dan memerintahkan pria itu untuk mendisiplinkan sampai dia berpaling dari menyakitinya.

Kutipan tersebut menggambarkan bahwasanya Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i tidak menyetujui jika perceraian dapat diputuskan oleh hakim penyebab perbuatan buruk seorang suami kepada istri karena perkara tersebut dapat dihilangkan dengan menghukum suami dan dengan tidak memaksa sang istri untuk dapat berlaku taat kepada suaminya.

Setelah melihat penjelasan mengenai gugatan seorang istri untuk menceraikan suami karena adanya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, maka hal ini dapat disimpulkan bahwasanya, pendapat Imam Malik memperbolehkan seorang istri dapat meminta gugatan cerai terhadap suami selama mampu memberikan barang bukti berupa tindakan kekerasan tersebut di hadapan majelis hakim dengan bukti-bukti yang kuat lainnya. Sedangkan Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i berpandangan bahwa apapun itu yang terjadi dalam hubungan rumah tangga semampu mungkin untuk tidak melakukan perceraian sebagai alternatif jalan terakhir dalam menuntaskan perkara yang terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi dalam menangani masalah tersebut bisa dengan memberikannya sebuah hukuman, diantaranya dengan melaporkan seorang suami ke pihak yang berwajib atas dasar tindakan kekerasan, jika bentuk dari kekerasannya melukai fisik dan yang

dapat membahayakan jiwanya si istri. Bentuk hukuman lainnya yaitu berupa tidak taatnya seorang istri untuk melayani suaminya.

Setelah melihat pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menunjukkan kebolehan dengan adanya pemisahan tetapi tidak harus dengan jalan alternatifnya yaitu talak, namun dengan melalui segala cara perdamaian dan semaksimal mungkin sebelum terjadinya talak. Sedangkan menurut pendapat Mazhab Maliki di perbolehkan dengan tanpa adanya syarat. Jika akan berpisah antara sepasang suami-istri maka langsung saja tanpa adanya mediasi, karena bertujuan untuk menghindari adanya kehidupan yang tidak nyaman dalam rumah tangga tersebut.

Berhubungan dengan penuntutan cerai dari sang istri melalui perantara seorang hakim, penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Syafi'i yang tidak membolehkannya seorang istri menuntut cerai faktor dari perlakuan buruknya suami. Seperti yang telah diketahui bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang dianggap sakral dan suci. Karena pernikahan juga merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*). Bahwa pernikahan tidak hanya mempersatukan dua insan yang berbeda, tetapi mempersatukan juga dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Perjanjian perkawinan ini juga ada sangkut pautannya dengan campur tangan Allah didalamnya. Maka dari itu, apabila

dalam rumah tangga terdapat suatu perselisihan maka tidak diperkenankan seorang istri meminta cerai apalagi kalau tidak adanya barang bukti yang kuat dan dibenarkan sesuai ketentuan hukum.

Adapun perkara yang sering terjadi dalam rumah tangga ini sudah menjadi hal yang lumrah. Setiap keluarga pasti pernah merasakan hal yang demikian dimasa pernikahannya. Bahwa semua itu tergantung pada masing-masing diri sendiri dalam menyikapi persoalan yang terjadi dalam lingkup keluarganya. Penulis berpegang erat dengan Al-Qur'an yang memerintahkan seorang suami untuk dapat menggauli istrinya dengan cara yang baik (*ma'ruf*), sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an surat *An-Nisa* (14): 19, berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹² dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata¹³ dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*”¹⁴(Q.S. *An-Nisa* (14): 19).

¹² Pada ayat ini tidak menjelaskan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut sebagian adat orang Arab Jahiliyah dahulu yaitu apabila ada seorang yang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Jadi janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

¹³ Pekerjaan keji yaitu berzina atau membangkang perintah.

¹⁴ Adi Hidayat, *AT-TAISIR: Mushaf Hafalan,...*, h. 80.

Ayat yang di atas menerangkan bahwasannya orang yang berbuat baik pasti akan menjaga, serta melindungi keluarganya dari berbagai macam-macam bentuk tindak kejahatan. Dan akan tetap memperjuangkan keluarganya, jika kedepannya terdapat suatu perselisihan yang berkepanjangan. Kemudian suami dapat memperlakukan istrinya secara baik dan patut tanpa menyakiti.

Dalam perkara demikian bahwa penulis ingin menganalisis putusan sehingga nantinya akan dapat memberikan sebuah penjelasan yang lebih detail lagi terkait permasalahan dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka demikian bahwa penggugat dan tergugat adalah beragama Islam. Perkawinan keduanya sudah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. Kebayoran Lama Kota Jakarta Barat.

Hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dikatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁵ Pasal ini mengandung asas bahwa seorang kepala rumah tangga (suami) haruslah menjaga dengan baik keluarganya dari segala macam gangguan. Maksud dari kata melindungi adalah tidak menyakiti seorang istri bagaimanapun keadaannya.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 142.

Bahwa di dalam hubungan rumah tangga ada yang namanya perceraian, dan perceraian tersebut bisa terjadi karena talak seorang suami kepada istrinya atau berdasarkan gugatan perceraian dari seorang istri kepada suaminya, sebagaimana penjelasan tentang perceraian ini sesuai yang ada dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Untuk masalah perceraian sendiri harus mempunyai berbagai macam alasan yang nantinya dapat dibenarkan ketika dihadapan majelis hakim pengadilan sesuai yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat terjadi jika “antara kedua belah pihak dalam kehidupannya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan kembali untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Dalam perkara ini bentuk perselisihan yang terjadi antara kedua pasangan mengakibatkan terjadinya tindak penganiayaan seorang suami terhadap istrinya. Dengan mengamati kejadian demikian, maka seorang istri memiliki sebuah hak untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Karena dirasa dalam rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dari perkara rumah tangganya tersebut lebih dominannya kemudharatan yang nampak dibanding kemaslahatannya.

Dalam perkara tersebut bahwa pertimbangan hukum dan hakim dalam putusannya nomor: 2988/Pdt.G/2020/PA.JB sudah tepat dalam mengambil sebuah pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa si

¹⁶ Pasal 114; Putusnya perkawinan yang disebabkan Karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

penggugat menggugat tergugat dapat memutuskan ikatan perkawinannya dan menyatakan bahwa perkawinannya sudah terputus karena perceraian. Dalam pengabulan putusan ini, sudah tentu seorang hakim dapat menilai bahwasanya pernikahan yang demikian sudah diklasifikasikan sebagai rumah tangga yang sudah rusak yang menyebabkan timbulnya rasa ketidaknyamanan apabila hubungannya tetap dipertahankan dan yang nantinya akan membuat suasana rumah tangganya seperti berada dalam sebuah bencana yang penuh dengan rasa kebencian.

Hal ini selaras dengan adanya pendapat Mazhab Maliki yang mana ia berpendapat bahwa dalam sebuah hubungan rumah tangga dapat diperbolehkannya pemisahan keranjang atau beda rumah akibat dari adanya perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk dapat mencegah adanya pertikaian.

Oleh karena itu, penulis dapat menilai dari pertimbangan majelis hakim dalam putusan cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga pada putusan nomor 2988/Pdt.G/2020/PA.JB yang mengabulkannya perceraian adalah sebagaimana yang sudah sesuai dengan aturan agama dalam hal demikian bahwa pandangan Imam Malik yang menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan bentuk pemisahan. Di samping itu pun tidak berlawanan dengan adanya Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu dalam hal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komilasi Hukum Islam, sehingga perceraian tersebut dapat diterima menurut agama dan juga dapat diterima di hadapan hukum.

Salah satu yang menjadi penyebab terjadi putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan lagi untuk hidup secara rukun dalam rumah tangga. Adapun tujuan untuk memutuskan sebuah hubungan perkawinan itu maka seorang hakim Pengadilan dapat memutuskan perkawinan dengan cara memfasakhnya, dan mengabulkan permohonan talak dari pihak suami atau pun mengabulkan gugatan cerai yang telah diajukan oleh pihak istri atau dengan membatalkan perkawinan.

Perkara perceraian ini dapat dikaitkan dengan adanya suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maka hal demikian bisa menjadi suatu bukti untuk di sampaikan di depan sidang pengadilan. Dalam hal pembuktian ini bahwa tergugat telah melakukan tindak kekerasan, maka dengan itu tergugat dapat membuktikannya lagi yang lain supaya dapat lebih kuat lagi gugatan cerainya antara lain dengan adanya alat bukti saksi I dan saksi II, bahwa menurut pertimbangan majelis hakim bahwa keterangan dari kedua saksi saling bersesuaian cerita antara satu sama lain, sehingga ini dapat memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menurut analisis penulis, dari beberapa penjelasan di atas yang dapat dipahami bahwa pandangan para Imam Mazhab terkait persoalan ini namun harus jelas penyebabnya. Jika perkaranya hanya berupa perselisihan saja, sebaiknya pihak keluarga dapat dimusyawarahkan kembali dengan cara baik (*ma'ruf*), tanpa adanya ucapan talak. Hanya saja membenahi segala

perbuatan buruknya untuk sebagai pembelajaran seorang suami agar tidak melakukan tindakan kekerasan lagi yang dapat menyakiti hati seorang istri. Dan apabila dalam rumah tangganya terdapat banyak kemudharatan yang lebih dominan sehingga dapat membahayakan pihak istri, maka salah satu bentuk kemudharatannya adalah dengan melakukan tindakan kekerasan, baik secara fisik (*zhohir*) maupun non fisik (*Bathin*), maka suami dan istri diperbolehkan untuk berpisah antara keduanya, karena tindakan demikian termasuk dalam perbuatan yang dapat mencelakakan orang lain.

Dari penjelasan tersebut dapat dihubungkan dengan *Maqasid Syari'ah* bahwa bagaimana suatu hukum itu dapat dibentuk yaitu dengan adanya suatu tujuan yang harus diraih agar terciptanya sebuah kemaslahatan bagi manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari syara', yaitu : terlindunginya kehidupan beragama (*hifz ad-din*), terjaganya jiwa dan kehidupan manusia (*hifz an-nafs*), terealisasikannya kegiatan berfikir dan berkreasi (*hifz al-'aql*), terpenuhinya kebutuhan materi (*hifz al-mal*), dan keberlangsungan untuk meneruskan keturunan (*hifz an-nasl*). Karena sudah jelas tujuannya, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi pada persoalan ini termasuk kedalam upaya penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*), dari pihak suami selaku tergugat bahwa jenis kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik dengan cara menyakiti sehingga tepat pada pertimbangan majelis hakim yaitu mengabulkannya gugatan perceraian.

